

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
 NOMOR : 4 TAHUN 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM

Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Variabel	KJT	KJM	Biaya Rata2 Pengawasan dan Pengendalian	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	2	3	4	5
Dalam Kota	0,9			
• Menara Pole		0,9	Rp. 5.370.000,-	Rp. 4.833.000,-
• Menara 3 Kaki		1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.101.500,-
• Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.370.000,-
Sedang	1,0			
• Menara Pole		0,9	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.101.500,-
• Menara 3 Kaki		1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.370.000,-
• Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.638.500,-
Jauh	1,1			
• Menara Pole		0,9	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.370.000,-
• Menara 3 Kaki		1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.638.500,-
• Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.907.000,-

Keterangan;

KJT = Koefisien Jarak Tempuh

KJM= Koefisien Jenis Menara

Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian ditetapkan sebesar Rp. 5.370.000,- per menara per tahun.

Cara perhitungan tarif berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}$$

Contoh perhitungan :

1. Untuk menara pole yang berada dalam kota:

$$RPMT = \frac{0,9 + 0,9}{2} \times \text{Rp. 5.370.000,-}$$

$$= \text{Rp. 4.833.000,-/tahun}$$

2. Untuk menara 4 kaki di luar kota jarak jauh:

$$RPMT = \frac{1,1 + 1,1}{2} \times \text{Rp. 5.370.000,-}$$

$$= \text{Rp. 5.907.000,-/tahun}$$

BUPATI SANGGAU,  
 TTD  
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH  
 Pembina Tingkat I

NIR 19700223 199903 1 002